

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan salah satu komponen utama pendapatan negara. Tingkat penerimaan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya. Bagi perusahaan, pajak sering kali dipandang sebagai beban signifikan yang dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, banyak perusahaan berusaha untuk menekan pembayaran pajak seminimal mungkin melalui berbagai strategi (Cita & Supadmi, 2019). Di Indonesia, praktik tax avoidance masih menjadi permasalahan yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak. Kondisi ini turut berdampak pada rendahnya rasio pajak di Indonesia, yang hingga saat ini belum mencapai 15%. Selama lima tahun terakhir, rasio pajak berada di kisaran 10% hingga 12%, menunjukkan masih adanya peluang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rosadi, 2019).

Tax avoidance merupakan strategi agresif yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Meski demikian, strategi ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, seperti kemungkinan dikenakan sanksi dan rusaknya reputasi di mata publik. Tax avoidance sering kali melibatkan praktik penghematan pajak atau tax sheltering, sehingga istilah agresivitas pajak dan tax sheltering kerap dianggap memiliki makna yang sama dengan tax avoidance (Kovermann & Velte, 2019). Praktik ini membawa dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya adalah terganggunya pertumbuhan ekonomi serta perlambatan aktivitas ekonomi negara akibat menurunnya penerimaan pajak yang menjadi salah satu pilar utama pendapatan negara. Dampak tidak langsungnya berupa berkurangnya anggaran atau subsidi pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (Moeljono, 2020).

Tax avoidance bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tingkat profitabilitas yang optimal, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus tetap memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Selain itu, tujuan utama dari tax avoidance adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, misalnya dengan melaporkan laba yang lebih kecil, menggunakan jasa ahli di bidang perpajakan, atau memanfaatkan aset tetap milik perusahaan. Praktik ini dilakukan tanpa melanggar hukum, tetapi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang ada, seperti ketidakhadiran ketentuan yang mengatur transaksi tertentu atau dengan menyampaikan informasi yang tidak sepenuhnya akurat (Anisah dan Popy, 2022).


Salah satu pendekatan yang sering dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak adalah dengan meningkatkan jumlah utang. Tingginya tingkat utang akan menghasilkan biaya bunga yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan beban pajak ini berdampak positif pada peningkatan profitabilitas perusahaan dalam periode tertentu (Sopiyana, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal. Data Direktorat Jenderal Pajak (2023) menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pajak mencapai 88% pada tahun 2023, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022, rasio tersebut sempat turun menjadi 86,8%. Walaupun terdapat tren peningkatan, rasio kepatuhan ini belum mencapai 90%, apalagi 100%. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara.

Menurut Kuniasih dan Sari (2013) dalam Dwi Fionasari et al. (2020), tax avoidance dapat dilakukan dengan memindahkan subjek atau objek pajak ke negara-negara yang menawarkan perlakuan pajak khusus atau insentif pajak tertentu (tax haven country) untuk jenis penghasilan

tertentu, yang dikenal sebagai substantive tax planning. Selain itu tax avoidance juga dapat dilakukan dengan memilih struktur formal transaksi yang memungkinkan beban pajak menjadi serendah mungkin, tanpa mengubah substansi ekonominya (formal tax planning). Praktik ini juga mencakup penerapan aturan anti-pajak seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti-Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi (General Anti-Avoidance Rule). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, perusahaan dikategorikan melakukan Tax Avoidance apabila Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari 25%.

Perusahaan sering kali berusaha mengurangi kewajiban pajak melalui dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengikuti aturan yang berlaku, yang dikenal sebagai tax avoidance. Cara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, ada pula upaya untuk menurunkan kewajiban pajak dengan cara yang tidak sah atau melanggar peraturan, yang disebut penggelapan pajak (tax evasion). Dalam pelaksanaan penerimaan pajak, salah satu hambatan yang dihadapi adalah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan celah peraturan yang memungkinkan praktik tax avoidance (Rina et al., 2022).

Gambar 1. 1 Jumlah Kerugian Negara Akibat Praktik Tax Avoidance



Perusahaan yang terdeteksi mengakibatkan kerugian dengan praktik Tax Avoidance yang ada di Indonesia pada tahun 2019 adalah PT. Adaro Energi, Tbk., PT. Bumi Resources, Tbk., PT. Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT. Arutmin Indonesia. Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang batu bara di Indonesia. PT. Adaro Energy, Tbk., diduga melakukan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. Melalui skema ini, pendapatan dan laba perusahaan dialihkan ke luar negeri sehingga pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia dapat ditekan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjual batu bara dengan harga rendah dari jumlah seharusnya, dengan nilai kerugian mencapai 125 juta dolar AS, atau sekitar 1,75 triliun rupiah (Merdeka.com, 2019 dan www.globalwitness.org). Selanjutnya, PT. Bumi Resources, Tbk., Perusahaan ini, bersama anak perusahaannya, diduga menggunakan praktik transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan ke entitas di luar negeri. Akibatnya, pajak yang dibayarkan di Indonesia berkurang secara signifikan, mencapai total kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari tax avoidance oleh PT Bumi Resources sebesar 376 miliar rupiah, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar 1,5 triliun rupiah, dan PT. Arutmin Indonesia sebesar 300 miliar rupiah (Yeyet & Suripto, 2021) sumber lengkap dapat diakses di laman (<https://bisnis.tempo.co/read/224682/>).

Berdasarkan berbagai kasus tax avoidance, terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Faktor-faktor tersebut meliputi Tax Haven, *Political Connections*, dan *Investment Opportunity Set*. Tax Haven, menurut Leony et al. (2020), adalah negara yang secara sengaja menerapkan regulasi pajak dengan tarif yang sangat rendah atau bahkan tanpa pungutan pajak sama sekali. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pajak bagi investor asing. Tax Haven dapat mempengaruhi Tax Avoidance karena perusahaan sering menggunakan surga pajak untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara

dengan tarif pajak rendah yang memungkinkan perusahaan menghindari kewajiban pajak perusahaan secara keseluruhan (LulusK et al, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tania et al,2021), (Zanra & Zubir 2023) dan Lulus et al (2022) yang menyatakan tax haven berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh pengurangan pajak domestik atas pendapatan asing dan pengalihan penghasilan kena pajak dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Di sisi lain, penelitian Taniya et al. (2024), Leony et al. (2020), Rahmawati et al. (2023), Jennifer et al. (2023), dan Widodo et al. (2020) menyatakan bahwa tax haven berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini karena tax haven menjadi sarana bagi perusahaan untuk memindahkan beban pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak rendah (Devi dan Noviari, 2022).

Political Connections merujuk pada upaya perusahaan untuk menjalin ikatan politik atau kedekatan dengan politisi, pemerintah, atau perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Political Connections dianggap sebagai salah satu sumber keuntungan karena adanya perlindungan dari otoritas yang dapat mengurangi transparansi dalam laporan keuangan (Nositalya & Shinta,2022). Political Connections sangat mempengaruhi Tax Avoidance karena perusahaan yang memiliki political connections mendapatkan keuntungan tertentu, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman, risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah, dan hak-hak istimewa lainnya, yang pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tax avoidance (Anissa, 2015) dalam (Alya & Sri, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elvira dan Erma (2024), Pratama & Kusuma (2022), Nurrahmi & Rahayu (2020), serta Sawitri et al. (2022), yang menyatakan bahwa political connection tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Meskipun political connections bisa menjadi strategi untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, penggunaan political

connection yang tidak terkontrol atau berlebihan tidak selalu meningkatkan risiko tax avoidance secara signifikan. Namun, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian I G. A. Desy & Devi et al. (2024), Alya & Sri Rahayu (2020), dan A. D. Nurrahmi dan S. Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa political connections berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh individu dengan political connections cenderung memiliki kinerja yang lebih rendah sekitar 37% dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki political connections. Sementara itu, penelitian Ni Luh & Yusli (2024), Nurlita & Pebrika (2023), Nositalya & Shinta (2022), N. Khoirunnisa & L. Venusita (2020), Hidayatul & Wawan (2024), dan Alya & Sri (2020) menyatakan bahwa political connection berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa political connection memudahkan perusahaan dalam mendapatkan pajak yang lebih rendah, akses pembiayaan utang, dan peluang pemasaran yang lebih luas.

Investment Opportunity Set (IOS) merujuk pada kumpulan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk terus berkembang dengan cara berinvestasi dalam berbagai peluang yang menguntungkan. Hal ini memberikan potensi pertumbuhan bagi perusahaan (Kallapur dan Trombley, 2001; Myers, 1977) dalam Amrie F et al., (2022). Dalam konteks tax avoidance, perusahaan dengan IOS yang tinggi cenderung lebih memilih untuk menggunakan pendanaan internal. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham (Yolawanty et al., 2022).

Penelitian ini mendukung penelitian Yolawanty et al. (2022), Firmansyah & Bayuaji (2019), Desi & Naniek (2021), serta Dewi & Noviari (2021), yang menyatakan bahwa IOS memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan peluang investasi tinggi cenderung menghindari praktik tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan perusahaan untuk menjaga citra positif di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya, karena keterlibatan

dalam tax avoidance berisiko merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan investor. Meskipun demikian, jumlah penelitian yang mengaitkan investment opportunity set dengan tax avoidance masih terbatas. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Laksono & Firmansyah (2020) dan A. Firmansyah et al. (2022), yang menyatakan bahwa IOS berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan peluang investasi yang tinggi lebih cenderung melakukan tax avoidance untuk menjaga arus kas internal yang diperlukan guna membiayai peluang investasi tersebut.

Sektor pertambangan merupakan salah satu industri yang mendapat perhatian besar di Indonesia, terutama karena tingginya praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor ini (Kenny & Agus, 2021). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2019-2023, industri pertambangan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 9,72% terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya. Batubara menjadi salah satu pilar pendapatan daerah dari sektor ekstraktif, setelah minyak, gas, dan panas bumi. Meskipun menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan, kontribusi pajak dari sektor pertambangan batubara kepada negara masih tergolong rendah. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batubara di Indonesia terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, produksi batubara tercatat mencapai 775 juta ton, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 695 juta ton. Dari jumlah tersebut, kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) terpenuhi sebesar 213 juta ton, sementara ekspor mencapai 518 juta ton (sumber: www.esdm.go.id).

Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tax avoidance di sektor pertambangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel yang relevan terhadap tax avoidance. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik tax avoidance pada perusahaan tambang

batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian akan diambil dari perusahaan tambang batubara yang terdaftar di BEI. Hal ini didasarkan pada informasi dari news.ddtc.co.id, yang menyatakan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap praktik tax avoidance, baik dalam aktivitas ekspor maupun impor. Periode penelitian ditetapkan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan tujuan memberikan gambaran terkini berdasarkan data yang terdokumentasi di BEI.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tax avoidance, serta latar belakang dan data yang telah dikumpulkan oleh penulis, penelitian ini difokuskan pada analisis lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji topik dengan judul “ **Pengaruh Tax Haven, Political Connections, dan Investment Opportunity Set terhadap Tax Avoidance pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023** ”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Konseptual : Tax avoidance yang diimplementasikan pemerintah Indonesia tahun 2019-2023.
2. Ruang Lingkup Objek : Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penelitian ini akan melihat bagaimana faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya mempengaruhi tax avoidance dan transparansi keuangan perusahaan-perusahaan ini.
3. Ruang Lingkup Variabel :
 - Variabel dependen : Tax Avoidance.
 - Variabel independen : Tax Haven, Political Connections, dan Investment Opportunity Set.
4. Ruang Lingkup Teoritis : Teori Agensi (The Agency Theory)

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang dalam penelitian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Tax Haven berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah Political Connections berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah Investment Opportunity Set berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Tax Haven secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
2. Menganalisis pengaruh Political Connections secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
3. Menganalisis pengaruh Invesment Opportunity Set secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Perusahaan Pertambangan Batu Bara
Sebagai masukan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tax Haven, Political Connections, dan Investment Opportunnity Set terhadap Tax Avoidance khususnya bagi Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga meminimalkan beban pajak.
2. Bagi Akademi
Dapat dijadikan ujukan atau referensi dalam melakukan penelitian tentang tax avoidance ataupun sebagai pembanding hasil riset yang berkaitan dengan tax avoidance.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan bagi pembaca untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan untuk meminimalkan beban pajak, sehingga dapat dilakukan tax avoidance sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan pemahaman tentang tax avoidance.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini berisi keseluruhan dari penelitian yang dijabarkan dari BAB I sampai dengan BAB V untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menyusun sebuah penelitian secara terstruktur dan teratur.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian serta penulisan proposal skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini dijelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mendukung penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini diuraikan tentang system yang diusulkan. Hal ini mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab kesimpulan dan saran ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembuatan skripsi.

BAB PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi

LAMPIRAN